



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR. 100.3.3.3 - 483 - 2024

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang :

Mengingat : 1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2023 Tahun 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA

:

KETIGA

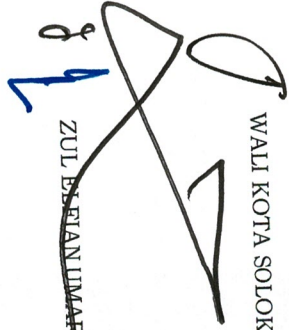
Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

NO.	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
	1.5.03	Aset Tidak Berwujud			
	1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud			
	1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud			
	1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya			
1	1.5.03.01.01.0009	E-book		Paket	12.500.000



WALI KOTA SOLOK



ZUL EFFANDI UMAR

NO.	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
	8.1.02.03.04.0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya		Tahun	2.500.000
1	8.1.02.03.04.0123	Pemeliharaan Jaringan Air Gedung RPH			
	8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		Paket	10.000.000
1	8.1.02.03.04.0126	Pemeliharaan Listrik		Paket	2.500.000
2	8.1.02.03.04.0126	Pemeliharaan jaringan listrik			
	8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya		Tahun	25.000.000
1	8.1.02.03.04.0131	Pemeliharaan Jaringan Solok kota			

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELHAN UMAR

L



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jln. LubukSikarah No. 89 Telp.(0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 20 Januari 2025

Nomor : 027/ 53 /BKD-2025

Kepada :

Yth., Bapak Walikota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Keputusan Walikota Solok;
- Tentang : Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah daerah Tahun anggaran 2025
- Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Solok;
- Lampiran : 3 (tiga) rangkap;
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Keputusan Walikota Solok Tentang Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah daerah Tahun anggaran 2025

DISPOSISI PIMPINAN :

sp **KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,** *h*

h
NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, AKt
NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :